



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

NOMOR : 451.46/SK.01/WN-SGST/1/ 2019

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TPQ/TPSQ MASJID dan MUSHALLA NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi perkembangan keadaan sekarang ini untuk membangun kerukunan keagamaan dan agar masjid-masjid dan mushalla dapat aktif setiap hari pada waktu shalat, dan lain-lain.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan Anak Usia Dini sampai dengan Remaja agar tahu dengan agama dan pandai baca Al-Qur'an dan lainnya.
- c. Bahwa untuk terlaksananya Point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa;
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2008, tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014, tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman penggunaan, pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Menetapkan Daftar Nama-Nama Tenaga Guru TPQ Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- : Tugas dan tanggung jawab Guru TPQ :
 1. Mendidik anak-anak Usia Dini pandai Membaca Iqra'.
 2. Mendidik anak-anak sampai dengan membaca Al-Qur'an dan pandai Sholat
 3. Guru TPQ harus mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya tugas pokok seorang Guru.
 4. Guru TPQ harus berusaha untuk menjadikan anak-anak senang dan gembira ketika sedang belajar / mengaji di TPQ.
 5. Guru TPQ hendaknya membekali diri dengan ilmu dan keterampilan.

Ketiga

- : Biaya dalam keputusan ini disesuaikan dengan APB Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2019.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak 15 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan dikemudian hari ada kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungai Gambir Sako Tapan
Pada Tanggal : 15 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO



(DJALIMAN.N)

Tembusan :

1. BAMUS Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah
 Nomor : 451.46 /1.SK /WN.SGST/RAII/ 1 /2019
 Tanggal : 15 Januari 2019
 Tentang : Penetapan Guru TPQ/TPSQ Masjid Dan Mushalla Nagari Sungai Gambir
 Sako Tapan Tahun Anggaran 2019

1. Masjid Istiqomah Muaro Sako

NO	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET
1	Muaro Sako	1. Mardianis	Guru TPQ	
		2. Ramani	Guru TPQ	

2. Masjid Nurul Muslimin

NO	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET
1	Jangki Ayam	1. Ardison	Guru TPQ	
		2. Nani	Guru TPQ	

3. Mushalla Al-Anhar

NO	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET
1	Jangki Ayam, Dusun Muaro Siri	1. Lisnarti	Guru TPQ	
		2. Erlindawati	Guru TPQ	

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

